



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah *Contentious* yang diajukan oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/01 Desember 1948, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Bandar Dua/02 September 1977, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1965, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang Laki-laki bernama XXX (*Alm*) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan langsung oleh XXX (ayah Kandung Pemohon), dengan dihadiri saksi-saksi nikah diantaranya bernama Keuchik XXX dan Tgk XXX,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (XXX), telah dikaruniai 6 orang anak yang Bernama 1. XXX Lahir Tahun 1967, 2. XXX Lahir Tahun 1968, 3. XXX Lahir tahun1971, 4. XXX Lahir Tahun 1975, 5. XXX Lahir Tahun 1977, dan yang ke 6. XXX Lahir Tahun 1983;

3.-----

Bahwa Termohon adalah anak Kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon (XXX);

4. Bahwa Suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 di rumah kediamannya di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu akibat sakit;

5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon berlangsung dengan suami Pemohon (XXX) tidak pernah cerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan administrasi, dan juga untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (XXX) serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon (XXX) dengan Suami Pemohon (XXX) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1965, di Gampong Manyang, Cut Kecamatan Meureudu;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan selanjutnya memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak pula membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 12 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sipil

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P. 3);

- Asli Surat Keterangan, Nomor: B-XXX/Kua.01.20.04/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, tanggal 29 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.4);

## BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan Almarhum XXX;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai *Keuchik* (Kepala Desa) di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1965 di wilayah Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 karena sakit di Rumah kediamannya dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikebumikan di pemakaman Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX, namun saksi mengetahui sejak kecil bahwa Pemohon dan Almarhum XXX berkediaman di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan keduanya telah menjadi pasangan suami istri sejak lebih dari 50 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 6 (enam) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa *Almarhum* XXX tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pernikahan *Almarhum* XXX dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung kelima dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX;
- Bahwa *Almarhum* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak memiliki anak dari perempuan lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* XXX berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan *Almarhum* XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX dan keperluan keperdataan lainnya;

**2. Zainuddin bin Muhammad Thaib**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan *Almarhum* XXX;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai *Tuha Peut* (Penasehat Adat) di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1965 di wilayah Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 karena sakit di Rumah kediamannya dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikuburkan di pemakaman Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum XXX*, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan XXX telah menjadi pasangan suami istri sejak lebih dari 50 tahun lalu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum XXX*, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum XXX*, telah dikaruniai anak sejumlah 6 (enam) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa *Almarhum XXX* tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pernikahan *Almarhum XXX* dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung kelima dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum XXX*;
- Bahwa *Almarhum XXX* sebelumnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak memiliki anak dari perempuan lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum XXX* berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan *Almarhum* XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX dan keperluan keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir (*in person*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1965, di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan XXX, dan pernikahan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) angka d;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1., sampai dengan P.4., serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1., P.2., P.3., dan P.4, berupa asli dan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2, adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup, *di-nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Pemohon dan Termohon, meliputi NIK,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, jenis pekerjaan, kewarganegaraan dan masa berlaku, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Pemohon dan Termohon dan diakui secara administrasi kependudukannya, dan oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, memiliki hubungan hukum dengan XXX, Pemohon adalah istri dari XXX dan Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan XXX, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya adalah akta otentik, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai Pasal 285 RBg, maka terbukti tentang kematian XXX pada tanggal 28 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yaitu Asli Surat Keterangan tentang Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di dalam persidangan, kedua saksi Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan XXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1965 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tinggal bersama di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak hadir ketika Pemohon dan XXX melangsungkan pernikahan, namun Saksi I dan Saksi II mengetahui pernikahan Pemohon dan XXX tersebut berdasarkan informasi masyarakat terdahulu dan telah lama tinggal bertetangga dengan Pemohon dan XXX di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan informasi turun menurun dari masyarakat, pada pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2023 karena sakit di Rumah kediamannya dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikuburkan di pemakaman Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 6 (enam) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa *Almarhum* XXX tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pernikahan *Almarhum* XXX dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung kelima dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX;
- Bahwa *Almarhum* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak memiliki anak dari perempuan lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* XXX berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil pokok permohonan Pemohon, untuk tegaknya asas *audi et alterm partem* (mendengar kedua belah pihak) Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan pembuktian baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi Pemohon tentang fakta kejadian pernikahan Pemohon dan Almarhum XXX adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw., dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زُرَّارِ بْنِ جُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَرَّ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَأَضْمَطَّاهُ لِنَفْسِهِ، فَأَتَيْتَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ تَطَرَّ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد).

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



*melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad)."*

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw., Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam *Kitab al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب،  
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير  
يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال  
القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن  
الحق يثبت بقول اثنين.**

Artinya: "Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang".

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Almarhum XXX terjadi pada tahun 1965, sekitar 58 (lima puluh delapan) tahun yang lalu, sehingga secara yuridis dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon adalah tetangga Pemohon, maka menurut Hakim sangat logis kedua orang saksi tersebut mendapat cerita tentang pernikahan Pemohon dari keluarga dan masyarakat dimana Pemohon dan Almarhum XXX melangsungkan pernikahan dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal serta Saksi I dan Saksi II telah bertetangga dengan Pemohon dan *Almarhum* XXX selama puluhan tahun. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tulis dan bukti saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX sejak tahun 1965 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian tinggal bersama di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2023 karena sakit di Rumah kediamannya dalam keadaan beragama Islam, yang kemudian dikuburkan di pemakaman Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, telah dikaruniai anak sejumlah 6 (enam) orang yang bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa *Almarhum* XXX tidak memiliki ahli waris lain, selain Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari pernikahan *Almarhum* XXX dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung kelima dari pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Almarhum* XXX sebelumnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak memiliki anak dari perempuan lain dan/atau tidak terikat pernikahan dengan siapapun, selain dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan *Almarhum* XXX berstatus perjaka saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan *Almarhum* XXX tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai XXX meninggal dunia;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan *Almarhum* XXX hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendekiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX pada 17

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1965 di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitem Nomor 2 (dua) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan putusan pengesahan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* XXX dilangsungkan dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaidah *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXX) dengan (XXX) yang dilangsungkan pada 17 Agustus 1965, di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, wilayah Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

**Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/MS.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)